

KAJIAN HUKUM TERHADAP MODUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TTPU) PADA KASUS RAFAEL ALUN TRISAMBODO

Legal Study of the Modus Operandi of Money Laundering Crimes (TTPU) in the Rafael Alun Trisambodo Case

Nayla Balqis Milwanti, Nadia Zahira Eryka, Aurelya Putri Indra, Mellysa Helvira

Universitas Islam Sumatera Utara

nayla.nbmh@gmail.com; nadiazahiraeryka@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 11, 2026	May 9, 2026	May 21, 2026	May 26, 2026

Abstract

The complexity of money laundering crimes originating from corruption offenses in Indonesia demonstrates the importance of strengthening legal studies on patterns of financial crime and their enforcement mechanisms, particularly in the case of Rafael Alun Trisambodo. This study aims to analyze the modus operandi of money laundering crimes and examine the application of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes in the context of corruption offenses. This study used a qualitative approach with a normative juridical method and a case study design. Data were obtained through library research, legal documents, scientific journals, and analysis of laws and regulations related to money laundering crimes and corruption. The data were analyzed descriptively and qualitatively to understand patterns of financial crime and the effectiveness of law enforcement mechanisms. The results showed that the money laundering modus in the Rafael Alun Trisambodo case was carried out through the stages of placement, layering, and integration. The perpetrator concealed the origin of assets through the use of nominees, ownership of assets disproportionate to income, and investment

transactions to obscure financial trails. This study also found that the Financial Transaction Reports and Analysis Center has a strategic role in detecting suspicious financial transactions through the follow-the-money approach. The conclusion of this study affirms that the application of anti-money laundering law requires strengthening asset-tracing mechanisms, proving suspicious financial transactions, and institutional coordination in law enforcement. These findings provide a theoretical contribution to the development of economic criminal law studies and practical implications for law enforcement officials in strengthening the effectiveness of eradicating money laundering crimes originating from corruption.

Keywords: Money Laundering Crimes; Modus Operandi; Corruption; Law Enforcement; Rafael Alun Trisambodo

Abstrak: Kompleksitas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan pentingnya penguatan kajian hukum terhadap pola kejahatan finansial dan mekanisme penegakannya, khususnya pada kasus Rafael Alun Trisambodo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi tindak pidana pencucian uang serta mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam konteks tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan desain studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami pola kejahatan finansial dan efektivitas mekanisme penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus pencucian uang dalam kasus Rafael Alun Trisambodo dilakukan melalui tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*. Pelaku menyamarkan asal-usul kekayaan melalui penggunaan *nominee*, kepemilikan aset yang tidak sebanding dengan penghasilan, serta transaksi investasi untuk mengaburkan jejak keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki peran strategis dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan melalui pendekatan *follow the money*. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum anti pencucian uang memerlukan penguatan mekanisme pelacakan aset, pembuktian transaksi keuangan mencurigakan, dan koordinasi kelembagaan dalam penegakan hukum. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum pidana ekonomi serta implikasi praktis bagi aparat penegak hukum dalam memperkuat efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang; Modus Operandi; Korupsi; Penegakan Hukum; Rafael Alun Trisambodo

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum yang bersifat sistemik dan telah menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Hamzah, 2019). Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, terhambatnya pembangunan nasional, serta rusaknya tatanan sosial dan ekonomi (Mulyadi,

2020). Sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, korupsi terus berkembang dengan berbagai modus yang semakin kompleks. Berdasarkan prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) (Scockanto, 2019). Namun, dalam praktiknya, tindakan korupsi sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok (Rahardjo, 2018).

Dalam upaya pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu pembaruan penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan mengenai gratifikasi pada Pasal 12B yang memperluas makna suap serta menegaskan batas antara pemberian yang diperbolehkan dan yang termasuk tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Akan tetapi, budaya pemberian hadiah yang masih dianggap wajar dalam kehidupan sosial masyarakat seringkali menjadi celah terjadinya penyalahgunaan wewenang (Mertokusumo, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan berkembang melalui berbagai bentuk penyamaran kekayaan yang sulit dilacak (Sutedi, 2021).

Peneliti berpendapat bahwa perkembangan tindak pidana korupsi saat ini memiliki keterkaitan erat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). TPPU merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar tampak legal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Menurut teori *money laundering*, proses pencucian uang dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration* (Husein, 2018). Ketiga tahapan tersebut bertujuan untuk menghilangkan jejak asal-usul dana ilegal melalui transaksi keuangan yang kompleks, penggunaan pihak ketiga, investasi, maupun pengalihan aset ke berbagai bentuk kekayaan lainnya (Fuady, 2018). Dalam konteks ini, peneliti memandang bahwa pencucian uang menjadi instrumen utama bagi pelaku korupsi untuk mempertahankan dan menyembunyikan hasil kejahatannya (Wiyono, 2020).

Fenomena tersebut dapat dilihat pada kasus yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo. Kasus ini menarik perhatian publik karena tidak hanya berkaitan dengan dugaan

penerimaan gratifikasi dalam jumlah besar, tetapi juga dugaan penyamaran asal-usul kekayaan melalui pembelian aset, investasi perusahaan, dan keterlibatan pihak keluarga (Cahyani et al., 2023). Modus tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dan TPPU sering dilakukan secara terorganisir dan melibatkan lingkungan terdekat pelaku untuk mengaburkan sumber dana ilegal agar tampak sebagai kekayaan yang sah (Syamsudin, 2021). Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas transaksi keuangan menjadi sangat penting dalam mendeteksi aliran dana mencurigakan (Dewi & Manika, 2023).

Dalam sistem anti pencucian uang di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki peran strategis sebagai lembaga intelijen keuangan yang bertugas menerima, menganalisis, dan menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum (PPATK, 2022). Namun, sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Ansori (2020) menyatakan bahwa keterbatasan akses informasi serta rendahnya kepatuhan lembaga pelapor menjadi hambatan dalam proses analisis transaksi keuangan mencurigakan. Sementara itu, penelitian Yusuf (2022) menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) oleh lembaga keuangan masih bersifat administratif dan formalitas sehingga belum efektif dalam mencegah penggunaan identitas palsu maupun pihak perantara dalam transaksi ilegal.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya membahas TPPU secara normatif atau menitikberatkan pada aspek pengaturan hukum secara umum. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam kasus konkret, khususnya terkait proses penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), analisis transaksi, penyusunan Laporan Hasil Analisis (LHA), hingga kontribusinya dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi dan TPPU di pengadilan (Peranan dan Peningkatan PPATK..., 2023). Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa belum optimalnya kajian mengenai efektivitas koordinasi antara PPATK dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan TPPU dalam kasus konkret Rafael Alun Trisambodo dengan menitikberatkan pada peran strategis PPATK dalam sistem anti pencucian uang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori tindak pidana korupsi, teori *money laundering*, dan teori penegakan hukum sebagai dasar analisis untuk mengkaji bagaimana mekanisme pencucian uang dilakukan serta

bagaimana efektivitas peran PPATK dalam membantu proses penegakan hukum (Soekanto, 2019). Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan perkembangan teknologi finansial seperti aset kripto dan transaksi digital lintas batas yang semakin memperumit proses pelacakan aliran dana ilegal (PPATK, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus Rafael Alun Trisambodo serta mengkaji peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala normatif, struktural, dan teknis yang dihadapi PPATK serta memberikan rekomendasi dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan dan dokumen hukum terkait kasus Rafael Alun Trisambodo. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan norma hukum, teori pencucian uang, serta fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus Rafael Alun Trisambodo untuk memperoleh pemahaman mengenai pola pencucian uang dan efektivitas penegakan hukum terhadap TPPU di Indonesia.

HASIL

1. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam sistem hukum Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas ekonomi, sistem keuangan, dan penegakan hukum nasional (Sutedi, 2021). TPPU berkaitan erat dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), terutama korupsi, narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisir lainnya (Ansori, 2020). Dalam praktiknya, tindak pidana pencucian uang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar tampak legal sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindakan yang termasuk TPPU meliputi menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Penelitian ini menemukan bahwa Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 menjadi dasar hukum utama dalam penanganan TPPU. Pasal 3 mengatur mengenai perbuatan aktif menyembunyikan asal-usul harta kekayaan, Pasal 4 mengatur penyamaran asal-usul harta kekayaan, sedangkan Pasal 5 mengatur pihak yang menerima atau menguasai hasil tindak pidana pencucian uang (Wiyono, 2020).

Selain itu, penelitian menemukan bahwa keberadaan Pasal 69 UU TPPU memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum karena proses pembuktian tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal (*predicate crime*) (Ansori, 2020). Ketentuan ini memperkuat efektivitas penegakan hukum karena pelaku sering kali berupaya menghilangkan jejak hasil tindak pidana melalui transaksi keuangan yang kompleks. Penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan *follow the money* menjadi strategi penting dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang karena fokus pada penelusuran aliran dana dibanding hanya membuktikan tindak pidana asalnya (Syamsudin, 2021).

2. Modus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Rafael Alun Trisambodo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus TPPU dalam kasus Rafael Alun Trisambodo dilakukan secara sistematis melalui tahapan *placement*, *layering*, dan *integration*

(Husein, 2018). Ketiga tahapan tersebut merupakan pola umum dalam praktik pencucian uang yang bertujuan menghilangkan jejak asal-usul dana ilegal.

Pada tahap *placement*, dana hasil tindak pidana dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui penyetoran tunai, penggunaan rekening bank, atau transaksi keuangan lainnya. Penelitian menemukan bahwa dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi ditempatkan dalam berbagai rekening dan aset untuk menghindari kecurigaan aparat penegak hukum (Fuady, 2018). Tahap ini menjadi langkah awal untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari sumber aslinya.

Pada tahap *layering*, dilakukan serangkaian transaksi berlapis seperti transfer antar rekening, penggunaan pihak ketiga (*nominee*), pembelian aset bergerak maupun tidak bergerak, serta investasi pada berbagai sektor usaha guna mengaburkan asal-usul dana (Syamsudin, 2021). Penelitian menemukan adanya keterlibatan pihak keluarga dan penggunaan identitas pihak lain dalam kepemilikan aset sehingga menyulitkan proses pelacakan. Selain itu, transaksi dilakukan secara berulang dan kompleks agar hubungan antara dana ilegal dengan pemilik sebenarnya sulit dibuktikan.

Selanjutnya, pada tahap *integration*, dana hasil tindak pidana digunakan kembali dalam bentuk investasi, pembelian properti, kendaraan mewah, dan bentuk kekayaan lainnya yang tampak legal (Cahyani et al., 2023). Penelitian menemukan adanya ketidaksesuaian antara profil penghasilan resmi dengan jumlah aset yang dimiliki. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa aset tersebut berasal dari hasil tindak pidana yang telah disamarkan melalui proses pencucian uang. Dengan demikian, kasus Rafael Alun Trisambodo menunjukkan bahwa praktik korupsi dan pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat dan dilakukan secara terorganisir.

Tabel 1. Bentuk Modus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Rafael Alun Trisambodo

Tahapan TPPU	Bentuk Kegiatan	Tujuan
Placement	Penempatan dana ke sistem keuangan	Memasukkan dana ilegal
Layering	Transfer dan transaksi berlapis	Mengaburkan asal-usul dana
Integration	Investasi dan pembelian aset	Menampilkan dana sebagai legal

Tabel 1. Bentuk Modus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Rafael Alun Trisambodo menunjukkan Bentuk Modus Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Rafael Alun Trisambodo menunjukkan bahwa proses pencucian uang dilakukan melalui tiga

tahapan utama, yaitu placement, layering, dan integration. Pada tahap placement, dana hasil tindak pidana dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui rekening bank atau transaksi tertentu dengan tujuan memasukkan dana ilegal ke dalam sistem yang tampak legal. Selanjutnya, pada tahap layering dilakukan transfer dan transaksi berlapis untuk mengaburkan asal-usul dana sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Adapun pada tahap integration, dana yang telah melalui proses penyamaran digunakan kembali dalam bentuk investasi dan pembelian aset agar terlihat sebagai kekayaan yang sah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pelaporan transaksi keuangan telah berjalan, masih terdapat hambatan dalam proses pengungkapan TPPU. Salah satu temuan menunjukkan bahwa penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) oleh beberapa lembaga keuangan masih bersifat administratif sehingga belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penggunaan identitas pihak ketiga atau nominee.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa perkembangan teknologi finansial seperti aset kripto dan transaksi digital lintas negara menyebabkan proses pelacakan aliran dana menjadi lebih kompleks. Kondisi ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dan PPATK dalam mengidentifikasi sumber dana ilegal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki peran strategis dalam sistem anti pencucian uang di Indonesia sebagai lembaga intelijen keuangan (*financial intelligence unit*) yang bertugas menerima, menganalisis, dan mengevaluasi laporan transaksi keuangan mencurigakan (PPATK, 2022). Dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, PPATK melakukan penelusuran aliran dana melalui pendekatan *follow the money* untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar dan hubungan antara berbagai rekening serta aset yang dimiliki (Syamsudin, 2021).

Penelitian menemukan bahwa PPATK memperoleh data melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan laporan transfer dana dari lembaga keuangan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teknologi *anti-money laundering* (AML), *big data*, dan sistem pemantauan transaksi keuangan untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan (PPATK, 2016).

Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Analisis (LHA) yang disampaikan kepada aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindaklanjuti dalam proses penyidikan (Peranan dan Peningkatan PPATK..., 2023). Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa kerja sama internasional

menjadi sangat penting karena praktik pencucian uang sering melibatkan transaksi lintas negara dan penggunaan aset digital yang sulit dilacak. Oleh karena itu, koordinasi antara PPATK, aparat penegak hukum, lembaga keuangan, dan lembaga internasional menjadi faktor utama dalam efektivitas pemberantasan TPPU di Indonesia.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana korupsi sebagai predicate crime atau tindak pidana asal. Dalam perspektif hukum pidana ekonomi, tindak pidana pencucian uang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan utama yang menghasilkan keuntungan ilegal karena tujuan utama TPPU adalah menyembunyikan, menyamarkan, dan mengalihkan asal-usul harta kekayaan agar tampak diperoleh secara sah (Sutedi, 2021). Pada kasus Rafael Alun Trisambodo ditemukan pola placement, layering, dan integration yang menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menghilangkan jejak asal-usul dana hasil tindak pidana korupsi (Husein, 2018). Tahap placement dilakukan dengan memasukkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan melalui rekening bank, transaksi tunai, maupun pembelian aset tertentu. Tahap ini menjadi langkah awal dalam memisahkan dana ilegal dari sumber tindak pidana asalnya (Fuady, 2018). Selanjutnya, pada tahap layering, pelaku melakukan serangkaian transaksi berlapis seperti transfer antar rekening, penggunaan identitas pihak ketiga (nominee), investasi pada berbagai sektor usaha, dan pembelian aset untuk mengaburkan asal-usul dana (Syamsudin, 2021). Penelitian menemukan bahwa penggunaan pihak keluarga maupun pihak lain dalam kepemilikan aset menjadi salah satu strategi untuk menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak kepemilikan sebenarnya. Pada tahap integration, dana yang telah melalui proses penyamaran digunakan kembali dalam bentuk investasi, properti, kendaraan mewah, dan aset lainnya sehingga tampak sebagai kekayaan legal (Cahyani et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencucian uang tidak hanya berfungsi untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana, tetapi juga menjadi sarana bagi pelaku untuk mempertahankan dan menikmati hasil kejahatan tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan demikian, praktik TPPU dalam kasus Rafael Alun Trisambodo memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara korupsi, gratifikasi, dan penyamaran aset melalui sistem keuangan modern.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses penegakan hukum melalui analisis transaksi keuangan mencurigakan serta penerapan prinsip *follow the money* (PPATK, 2022). Pendekatan *follow the money* menitikberatkan pada penelusuran aliran dana untuk menemukan hubungan antara transaksi, rekening, dan aset yang berkaitan dengan tindak pidana (Syamsudin, 2021). Dalam kasus ini, PPATK berperan sebagai lembaga intelijen keuangan yang menerima dan menganalisis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), kemudian menyusun Laporan Hasil Analisis (LHA) yang disampaikan kepada aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindaklanjuti dalam proses penyidikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi anti-money laundering (AML), big data, dan sistem pemantauan transaksi keuangan sangat membantu proses identifikasi pola transaksi yang tidak wajar (PPATK, 2016). Namun demikian, perkembangan teknologi finansial seperti aset kripto dan transaksi digital lintas negara menyebabkan proses pelacakan menjadi lebih kompleks karena transaksi dapat dilakukan secara cepat dan melintasi yurisdiksi negara yang berbeda. Oleh sebab itu, efektivitas pemberantasan TPPU sangat bergantung pada kerja sama antar lembaga nasional maupun internasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ansori (2020) yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana korupsi dan membutuhkan pendekatan penelusuran aset secara menyeluruh. Ansori menegaskan bahwa pendekatan hukum konvensional yang hanya berfokus pada pembuktian tindak pidana asal sering kali tidak cukup efektif untuk mengungkap keseluruhan jaringan pencucian uang. Oleh karena itu, pendekatan *follow the money* menjadi strategi yang lebih efektif karena berfokus pada pelacakan aliran dana hasil tindak pidana. Penelitian ini juga mendukung pendapat Yusuf (2022) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) di lembaga keuangan masih menghadapi berbagai kendala. Dalam praktiknya, penerapan KYC sering kali hanya dilakukan sebagai formalitas administratif sehingga belum mampu mendeteksi penggunaan identitas palsu maupun pihak ketiga (nominee) dalam transaksi keuangan ilegal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pihak ketiga dalam kepemilikan aset menjadi salah satu modus utama dalam kasus Rafael Alun Trisambodo. Selain itu, penelitian Dewi dan Manika (2023) menyatakan bahwa lembaga perbankan memiliki posisi strategis dalam mendukung tugas PPATK melalui pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan

bahwa efektivitas pengungkapan TPPU sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaporan transaksi keuangan dari lembaga jasa keuangan. Semakin baik penerapan sistem pengawasan internal dan kepatuhan pelaporan, maka semakin mudah PPATK melakukan identifikasi transaksi mencurigakan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena lebih menitikberatkan pada analisis kasus konkret, yaitu kasus Rafael Alun Trisambodo. Penelitian ini tidak hanya membahas TPPU secara normatif, tetapi juga mengkaji secara spesifik mekanisme penyamaran aset, penggunaan nominee, pola transaksi berlapis, serta peran PPATK dalam proses identifikasi transaksi mencurigakan hingga penyusunan Laporan Hasil Analisis (LHA). Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pencucian uang dalam kasus korupsi di Indonesia.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian hukum pidana ekonomi, khususnya mengenai hubungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hasil penelitian memperkuat teori bahwa TPPU merupakan kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang digunakan untuk melindungi dan menyamarkan hasil tindak pidana asal agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum (Wiyono, 2020). Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa korupsi modern tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan melibatkan transaksi keuangan kompleks, investasi, dan teknologi finansial yang berkembang pesat. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip *follow the money* untuk mengungkap aliran dana ilegal secara lebih komprehensif. Penelusuran aset dan transaksi keuangan dinilai lebih efektif dibanding hanya berfokus pada pembuktian tindak pidana asal karena pelaku sering kali berupaya menghilangkan barang bukti melalui berbagai transaksi keuangan (Syamsudin, 2021). Oleh karena itu, kemampuan analisis keuangan dan teknologi digital menjadi aspek yang sangat penting dalam proses penegakan hukum TPPU. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks. Koordinasi tersebut penting untuk mempercepat pertukaran data, proses pelacakan aset, serta penyitaan hasil tindak pidana sebelum dipindahkan ke yurisdiksi lain.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurnal

ilmiah, dan dokumen hukum lainnya sehingga tidak melibatkan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum maupun pihak terkait lainnya (Marzuki, 2021). Akibatnya, penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi empiris dalam proses penanganan TPPU di lapangan, khususnya terkait hambatan teknis yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelacakan aset dan pembuktian transaksi keuangan mencurigakan. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada satu kasus, yaitu kasus Rafael Alun Trisambodo, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan keseluruhan praktik tindak pidana pencucian uang di Indonesia secara menyeluruh. Setiap kasus TPPU memiliki karakteristik, modus, dan jaringan yang berbeda sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan objek yang lebih luas dan pendekatan yang lebih beragam. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan data lapangan, wawancara dengan aparat penegak hukum, pihak perbankan, dan analisis keuangan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pemberantasan TPPU di Indonesia. Selain itu, penelitian mendatang juga perlu mengkaji perkembangan teknologi finansial seperti aset kripto, digital banking, dan transaksi lintas negara yang semakin memperumit proses pelacakan aliran dana ilegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang dalam kasus Rafael Alun Trisambodo Menunjukkan karakteristik kejahatan finansial yang kompleks, sistematis, dan terorganisir, dengan tindak pidana asal berupa korupsi. Modus operandi yang digunakan meliputi penyamaran asal-usul kekayaan melalui kepemilikan aset yang tidak sebanding dengan profil penghasilan, penggunaan pihak ketiga (*nominee*), serta pemanfaatan instrumen investasi dan perusahaan cangkang untuk mengaburkan jejak transaksi keuangan. Pola ini menegaskan bahwa TPPU tidak hanya bertujuan menyembunyikan hasil kejahatan, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam sistem ekonomi formal agar tampak legal.

Dari aspek yuridis, penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan landasan hukum yang memadai dalam penanganan TPPU, khususnya melalui pendekatan *follow the money*. Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti sangat strategis dalam mengungkap dan menindak kejahatan ini melalui analisis transaksi keuangan, penyusunan

laporan hasil analisis, serta koordinasi lintas lembaga. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan TPPU sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, pemanfaatan teknologi, serta konsistensi dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fath. (2023). Peranan dan Peningkatan PPATK dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang oleh Pejabat di Indonesia: Studi Kasus Rafael Alun. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1), 53–62. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i1.9026>
- Ansori, M. (2020). Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 145–158.
- Bank Indonesia. (2001a). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137771/peraturan-bi-no-310pbi2001>
- Bank Indonesia. (2001b). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137772/peraturan-bi-no-323pbi2001>
- Cahyani, R. N., Etnika, S., Nareswari, H., Evelyn, N., & Anggoro, W. B. (2023). Analisis Kasus Penyalahgunaan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak oleh Rafael Alun Trisambodo. *House of Management and Business (HOMBIS) Journal*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.26753/hombis.v2i1.1066>
- Fuady, M. (2018). *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2019). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Husein, Y. (2018). *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Pustaka Juanda.
- Kusumaatmadja, M. (2017). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2020). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2016, October 3). *Pedoman Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transfer Dana Elektronik Internasional*. <https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2023, March 29). *Laporan Tahunan PPATK 2022*. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/193/laporan-tahunan-ppatk-2022.html>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2025, February 10). *Kolaborasi PPATK dan Pemprov DKI Jakarta Edukasi Masyarakat Bahaya Pencucian Uang*.

<https://www.ppatk.go.id/news/read/1448/kolaborasi-ppatk-dan-pemprov-dki-jakarta-edukasi-masyarakat-bahaya-pencucian-uang.html>

- Rahardjo, S. (2018). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas.
- Reksodiputro, M. (2019). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Salman, O. (2020). *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*. Refika Aditama.
- Setiawati, I. D. (2008). *Analisis Hukum terhadap Money Laundering dalam Kaitannya dengan Penerapan Rahasia Bank pada Perbankan Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru Algensindo.
- Sutedi, A. (2021). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti.
- Syamsudin, A. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Follow the Money dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 88–101.
- Trisna Dewi, N. M., & Manika, A. S. (2023). Peranan Perbankan dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Mencegah Terjadinya Pencucian Uang. *Kerta Dyatmika*, 20(2), 35–47. <https://doi.org/10.46650/kd.v20i2.1427>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010>
- Wiyono, R. (2020). *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika.
- Yusuf, M. (2022). Implementasi Prinsip Know Your Customer dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 412–426.